



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Suriyani binti Wagimin, tempat tanggal lahir Karang Sari 01 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Gang Petruk Huta VII, Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Lesmono bin Zainuddin, tempat tanggal lahir Karang Sari 01 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bengkel, tempat kediaman di Simpang Silalahi, Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim tanggal 12 April 2017 mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/IV/94, tanggal 07 April 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Karang Rejo selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Nagori Karang Rejo selama 21 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Elya, perempuan, umur 22 tahun;
 - b. Dwi Agung, laki-laki, umur 19 tahun;
 - c. Hamzah Pansuri, laki-laki, umur 14 tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur dengan pendapatan Tergugat dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat kalau Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja namun Tergugat tidak bekerja;
 - b. Tergugat sering memberikan uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjual tanah warisan dari orang tua Tergugat tanpa mengatakan kepada Penggugat akibatnya pada bulan Desember 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di rumah keluarga Tergugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lesmono bin Zainuddin) terhadap Penggugat (Suriyani binti Wagimin);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Simalungun telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan Penggugat agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya guna membela kepentingan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 024/24/IV/94, tanggal 7 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang telah diberi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim dengan memperlihatkan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Martin S bin Asmin Selamat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gang Petruk Huta VII, Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun yang merupakan adik ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2014 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Hlm. 4 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Muliono bin Wagimi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gang Petruk, Huta VII, Nagori Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, yang merupakan kakak Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2014 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hlm. 5 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan ditempat domisili Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relative, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diupayakan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hlm. 6 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mesti diperoleh adanya cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi di bawah sumpahnya sebagaimana dimuat pada bagian duduk perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P diajukan Penggugat, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berkepentingan dan dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bibi Penggugat dan tetangga Penggugat dan telah disumpah menurut agama yang dianutnya, serta diperiksa secara terpisah. Berdasarkan Pasal 175 jo Pasal 306 RBg, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka alat bukti saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil dengan demikian secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan saling berhubungan satu sama lain dan didasarkan pada pengetahuan saksi yang bukan pendapat maupun perkiraannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan Pasal 308

Hlm. 7 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 Rbg maka keterangan saksi-saksi dimaksud telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti dua orang saksi, serta keterangan Penggugat dipersidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 1994 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2014 karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disimpulkan diatas, yang merupakan fakta yang dikonstatir ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal mana menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah rapuh dan pecah (*broken marriage*), padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dari Tergugat dan mengindikasikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dari sikap Penggugat dan Tergugat *a quo* telah

Hlm. 8 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi;

تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : ...*Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai dalil qaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

جاء اصملا بلا جى-م د-قم-د-س افملا عرد

Artinya : "*Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan hubungan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dengan menunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hlm. 9 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Lesmono bin Zainuddin) terhadap Penggugat (Suriyani binti Wagimin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 M

Hlm. 10 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan tanggal 5 Syakban 1438 H oleh kami Drs, H. Zulkarnain Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H, dan Syafrul, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs, H. Zulkarnain Lubis, M.H

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 11 hlm, Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PA.Sim